

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara input dan output. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Mahmudi (2018) mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sedangkan menurut Beni (2016) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

1.2 Pengertian Kontribusi

Menurut Mahmudi (2018) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil.

Menurut Absor (2020) kontribusi adalah sumbangan atau sesuatu kegiatan yang diberikan terhadap suatu kegiatan sehingga memberikan dampak yang bisa dirasakan. Apabila pemerintah lebih mengoptimalkan potensi dari pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) maka kontribusi dalam pendapatan asli daerah (PAD) menjadi meningkat. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan BPHTB memberikan sumbangan dalam Pendapatan Asli Daerah.

Apabila pemerintah lebih mengoptimalkan potensi dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maka kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi meningkat. Kontribusi digunakan untuk mengetahui berapa banyak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan BPHTB periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi dapat berupa materi maupun tindakan. Namun, kontribusi pajak daerah itu sendiri mengacu pada seberapa besar kuantitas uang diperoleh dari sektor pajak di suatu daerah memberikan kontribusi secara keseluruhan terhadap pendapatan daerah tersebut.

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan yang diberikan kepada negara untuk suatu keadaan ataupun kejadian dan perbuatan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman dari pemerintah yang sifatnya memaksa dan tanpa mendapatkan imbalan yang tujuannya untuk kesejahteraan umum (Siti Resmi, 2016). Menurut Sandekan (2022) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi)

yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Tim Asisten materi keuangan bidang Desentralisasi Fiskal mengatakan, pajak sebagai sumber pendapatan adalah salah satu instrumen yang sangat penting dalam desentralisasi fiskal, karena mencerminkan seberapa besar otoritas pendapatan yang dimiliki suatu tingkat pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2018) pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak diberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan dari beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah dan hasil dari pemungutan tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dan pemerintah. Pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat umum bukan kepentingan pribadi, sehingga mereka tidak langsung mendapatkan keuntungan dari pajak tersebut.

2.3.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak sangat penting untuk pertumbuhan negara dan masyarakat. Banyak pengeluaran publik yang dibiayai melalui pajak. Setiap orang harus memenuhi kewajiban pajaknya karena fungsi pajak yang sangat penting. Sebagian besar operasi negara akan sulit

berjalan tanpa fungsi pajak. Namun, banyak orang belum memahami fungsi pajak yang mengakibatkan banyak orang menghindari kewajiban pajaknya. Pajak adalah salah satu sumber terbesar pendapatan negara dan dibayarkan kepada seluruh warga negara, jadi sangat penting untuk membayar pajak dengan tertib. Ada beberapa fungsi pajak menurut Siti Resmi (2016), yaitu:

1) Fungsi Anggaran

Anggaran juga dikenal sebagai fungsi *budgetair*, adalah fungsi pajak yang pertama. Pajak adalah komponen terbesar dari pendapatan negara di Indonesia. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Salah satu contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan infrastruktur, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan layanan publik lainnya.

2) Fungsi Mengatur

Fungsi pengaturan, sebagai fungsi pajak yang kedua. Pajak memungkinkan pemerintah untuk mengontrol pertumbuhan ekonomi dan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi kepada barang impor untuk melindungi produksi

domestik. Kebijakan ekonomi suatu negara dapat dilihat melalui kebijakan pajaknya.

3) Fungsi Stabilitas

Stabilitas adalah fungsi ketiga dari pajak. Pajak memberi pemerintah dana untuk menerapkan kebijakan stabilitas harga. Ini memastikan stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi. Pajak memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi negara, antara lain dengan mengatur aliran uang masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan publik, termasuk pembangunan. Pembangunan ekonomi yang menghasilkan lapangan pekerjaan adalah contoh pembangunan yang dimaksud. Terbukanya lapangan pekerjaan dapat mendistribusikan pendapatan masyarakat secara merata.

2.3.3 Jenis Pajak

Pajak memiliki beberapa jenis yang dapat didasarkan oleh lembaga pemungut pajak dan juga sifatnya. Jenis pajak menurut Pahala (2023) berdasarkan lembaga pemungutnya, terbagi menjadi dua antara lain:

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh

Direktorat Jenderal Pusat (DJP) Kementerian Keuangan. Pajak

Pusat sendiri meliputi :

- a. Pajak Penghasilan (PPH)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - d. Bea Meterai
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pajak Daerah meliputi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok
- f. Pajak Hotel
- g. Pajak Restoran
- h. Pajak Hiburan
- i. Pajak Reklame
- j. Pajak Penerangan Jalan
- k. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- l. Pajak Parkir
- m. Pajak Air Tanah

- n. Pajak Sarang Burung Walet
- o. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- p. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Berdasarkan sifatnya, jenis pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha. Contohnya Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Contohnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.3.4 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak adalah dasar yang digunakan untuk membuat undang-undang pajak yang adil bagi setiap wajib pajak di Indonesia. Secara umum, lembaga pemungut pajak harus memeriksa sejumlah faktor untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan dasar pemungutan pajak. Para ahli ekonomi seperti Adam Smith, W.J. Langen, dan Adolf Wagner mengatakan bahwa asas pemungutan pajak terdiri dari beberapa hal seperti berikut:

1) Asas Ekonomi

Secara ekonomi, diharapkan biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diminimalkan dan sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2) Asas Keadilan

Pemungutan pajak harus adil dan merata, artinya pajak harus dikenakan kepada individu sebanding dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak, atau kemampuan mereka untuk membayar, dan sesuai dengan keuntungan yang mereka peroleh. Ini dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak harus menyumbangkan uang ke pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan keuntungan yang mereka harapkan.

3) Asas Kepastian

Penetapan pajak tidak ditetapkan sewenang-wenang, jadi wajib pajak harus tahu dengan jelas berapa banyak pajak yang harus dibayar, kapan harus dibayar, dan kapan pembayaran harus dilakukan.

4) Asas Efisiensi

Proses pemungutan pajak diupayakan dengan biaya yang sehemat mungkin dan menghindari terjadinya biaya pemungutan pajak lebih besar dibanding hasil pemungutannya pajaknya.

2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak

- 1) *Self Assessment System*, adalah sistem pemungutan yang besarnya pajak terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Maka kegiatan menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Sedangkan peran

institusi pemungut pajak adalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum. Sistem pemungutan pajak ini biasanya berlaku untuk jenis pajak pusat diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Ciri-ciri *Self Assessment System* antara lain:

- a. Wajib pajak berperan aktif dalam aktivitas perpajakannya.
- b. Wajib pajak yang menentukan besaran dari pajak yang harus dibayar.
- c. Pemerintah tidak harus menerbitkan surat ketetapan pajak.

2) *Official Assessment System*, adalah sistem perpajakan yang mana besarnya pajak terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Maka wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penyampaian pajak terutang yang telah ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Sistem pemungutan ini tetap berlaku untuk beberapa jenis pajak seperti pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya. Ciri-ciri *Official Assessment System* antara lain:

- a. Petugas pajak berwenang menghitung dan memungut besaran pajak terutang.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Besaran pajak akan diketahui oleh wajib pajak setelah petugas pajak melakukan perhitungan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

- 3) *Withholding Assessment System*, adalah sistem perpajakan yang mana besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak. Salah satu dari pihak ketiga disini adalah perusahaan tempat wajib pajak bekerja. Sebagai contoh, pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga karyawan tersebut tidak perlu lagi untuk membayarkan pajak tersebut ke kantor pajak. Ciri-ciri *Withholding Assessment System* antara lain:
- a. Adanya pihak ketiga yang berperan aktif melaksanakan kegiatan atau badan.
 - b. Wajib pajak serta pemerintah berperan pasif dalam pelaksanaan pajak sistem ini.
 - c. Adanya bukti potong atau Surat Setoran Pajak (SSP) yang perlu dilampirkan.

2.4 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum BPHTB

Berdasarkan pasal 1 angka 41 Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi, pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. BPHTB sebelumnya

merupakan jenis pajak pusat namun setelah adanya UU No.28 Tahun 2009 maka berubah menjadi jenis pajak daerah. Hal ini tentunya menjadi salah satu penerimaan daerah untuk percepatan dan pengembangan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi pembiayaan pembangunan maka pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan harus dilakukan secara efektif, sehingga nanti bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan asli daerah. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, semakin efektif proses kerja unit organisasi (Mardiasmo 2018).

2.4.2 Subjek dan Objek BPHTB

Yang menjadi subjek BPHTB adalah mereka orang pribadi dan badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan yang menjadi objek BPHTB menurut Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang meliputi :

- 1) Pemindahan hak karena :
 - a. Jual beli
 - b. Tukar menukar
 - c. Hibah

- d. Hibah wasiat
 - e. Waris
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
 - h. Penunjukan pembeli dalam lelang
 - i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - j. Penggabungan usaha
 - k. Peleburan usaha
 - l. Pemekaran usaha
 - m. Hadiah
- 2) Pemberian hak baru karena:
- a. Kelanjutan pelepasan hak
 - b. Di luar pelepasan hak

Hak atas Tanah sebagaimana tersebut meliputi :

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak milik atas satuan rumah susun
- f. Hak pengelolaan

2.4.3 Dasar Pengenaan dan Tarif BPHTB

Dasar pengenaan pajak BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), dimana NPOP yang dimaksud dalam hal ini adalah:

- a. Jual beli adalah harga transaksi
- b. Tukar menukar adalah nilai pasar
- c. Hibah adalah nilai pasar
- d. Hibah wasiat adalah nilai pasar
- e. Waris adalah nilai pasar
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain adalah nilai pasar
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar
- h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar
- i. Hadiah adalah nilai pasar
- j. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang

Nilai Pasar adalah harga rata-rata dari transaksi jual-beli secara wajar yang terjadi di sekitar letak tanah dan bangunan. Jika Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagaimana tersebut di atas huruf a sampai dengan huruf j tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, NPOPTKP sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Tarif BPHTB adalah $5\% \times$ Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).

2.4.4 Mekanisme Pembayaran dan Penelitian BPHTB

Mekanisme pembayaran BPHTB adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak mengisi data pada blanko Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB, meliputi:
 - a. Nama dan alamat wajib pajak.
 - b. Nomor Objek Pajak (NOP PBB) dan alamat objek pajak.
 - c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
 - d. Harga transaksi atau nilai pasar.
 - e. Jenis perolehan objek pajak.
 - f. Perhitungan BPHTB.
 - g. Tanda tangan wajib pajak dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

- 2) Wajib Pajak membayar BPHTB yang terutang melalui :
 - a. Loker pembayaran DPPKAD.
 - b. Loker Bank Jateng, dengan setor ke rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Wajib pajak mengajukan penelitian/verifikasi pembayaran BPHTB ke DPPKAD dengan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut :
 - a. Bukti setor BPHTB berupa SSPD BPHTB.
 - b. Fotokopi KTP pengalih hak.
 - c. Fotokopi KTP penerima hak.
 - d. Fotokopi sertifikat/bukti kepemilikan atas tanah.
 - e. Fotokopi surat keterangan waris/hibah wasiat.
 - f. Fotokopi Kartu Keluarga.
 - g. Fotokopi SPPT PBB tahun pengajuan.
 - h. Bukti lunas pembayaran PBB 5 (lima) tahun terakhir.
 - i. Surat Kuasa dan KTP atau identitas kuasa wajib pajak.

2.5 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Handoko dalam (Meidona dkk, 2023) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan Asli Daerah

(PAD) diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan, yakni dalam hal pembiayaan. Atas hasil penerimaan ini, daerah memiliki kekuasaan penuh dalam penggunaannya untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk di dalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah, sumber-sumber PAD berasal dari:

- 1) Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah memiliki hak untuk menarik pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga apabila wajib pajak tidak melunasinya maka akan dianggap sebagai utang pajak. Untuk ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak daerah, maka diberlakukan sanksi administrasi berupa denda pajak bagi pajak terutang yang dibayarkan melewati batas waktu pembayaran.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak daerah, pungutan retribusi daerah terdapat kontraprestasi yang secara langsung bisa ditunjuk. Wajib retribusi menggunakan atau menikmati jasa yang diberikan atas pungutannya.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa pembagian laba/ deviden.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah diluar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari:

- a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c. Hasil kerjasama daerah
- d. Jasa giro
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir
- f. Pendapatan bunga
- g. Penerimaan atas tuntutan gati kerugian keuangan daerah
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi/pengadaan barang dan jasa
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- k. Pendapatan denda pajak daerah
- l. Pendapatan denda retribusi daerah
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- n. Pendapatan dari pengembalian
- o. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Anggun Indah Linda, Sulastiningsih (2023)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2021	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata tingkat efektivitas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 adalah 136,25% dengan kriteria sangat efektif dan rata-rata kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 adalah 12,30% dengan kriteria kurang.
2.	Yanuar Syafitri (2020)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan	Kualitatif	Hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan BPHTB tahun 2015-2019 sebesar 111%

No.	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal		termasuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan tingkat kontribusi penerimaan BPHTB terhadap PAD di Kabupaten Tegal pada tahun 2015-2019 rata-rata sebesar 4,88% yang berarti masuk dalam kategori sangat kurang.
3.	Nourma Yunita, Dian Fahriani (2020)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo	Kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah dari tahun 2015 sampai tahun 2019, didapat hasil sebagai berikut: (1) Pada tahun 2015 bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dengan persentase sebesar 101,08% dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 114,03%, kemudian tahun 2017 meningkat kembali sebesar 128,85% ditahun 2018 mengalami penurunan

No.	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>sebesar 113,02% dan meningkat kembali ditahun 2019 sebesar 109,15% tingkat efektivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sidoarjo dengan interpretasi nilai sangat efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) selama lima tahun sebesar 113%. (2) Kontribusi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 dengan persentase sebesar 17,38% mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar 17,02%, dan meningkat kembali ditahun 2017 sebesar 20,19% ditahun 2018 menurun kembali</p>

No.	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				sebesar 19,76% dan mengalami peningkatan kembali ditahun 2019 sebesar 19,76% kontribusi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun menunjukkan interprestasi nilai kurang dengan persentase sebesar 18,51%.
4.	Syofria Meidona Juliandra Rahmat (2023)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Pariaman Tahun 2017-2021	Kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah selama periode 2017-2021 realisasi pajak BPHTB telah mencapai target yang diinginkan. Efektivitas pemungutan pajak BPHTB di 5 tahun terakhir telah mencapai target yang telah ditetapkan dan kontribusi pajak BPHTB mengalami peningkatan di tahun 2017 kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 dan

No.	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				mengalami peningkatan kembali di tahun 2019 dan 2020 kemudian mengalami penurunan lagi tahun 2021.
5.	Skolastika Febronia Menge Rua, Petrus Emanuel De Rozari, Nikson Tameno (2023)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapata Asli Daerah Di Kabupaten Nagekeo	Kuantitatif	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Nagekeo selama lima tahun terakhir dari tahun 2017-2021 menunjukkan hasil yang meningkat. Pada tahun 2017, 2018 dan 2021 tingkat efektivitas pemungutan BPHTB masih dalam kriteria sangat efektif, tetapi mulai tahun 2019-2020 efektivitas pemungutan pajak berada pada kriteria efektif dan cukup efektif. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 186%, sedangkan tingkat

No.	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>efektivitas terkecil terjadi pada tahun 2020 sebesar 88%. Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nagekeo pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dikategorikan sangat kurang, karena rata-rata tingkat kontribusi yang dicapai kurang dari 10%. Dari data diatas dapat diketahui kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tahun 2017 sampai 2021, yaitu pada tahun 2017 tingkat kontribusi BPHTB sebesar 0,67% dengan realisasi BPHTB sebesar Rp. 218.176.920, pada tahun 2018 tingkat kontribusi BPHTB menurun sebesar 0,33% menjadi 0,35% dengan realisasi penerimaan BPHTB</p>

No.	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>sebesar Rp. 106.465.500, kemudian pada tahun 2019 kontribusi BPHTB mengalami penurunan sebesar 0,04% menjadi 0,30% dengan realisasi BPHTB sebesar Rp. 94.645.385, pada tahun 2020 masih mengalami penurunan sebesar 0,14% dengan realisasi penerimaan BPHTB sebesar Rp. 44.052.500 dan pada tahun 2021 tingkat kontribusi penerimaan BPHTB sebesar 0,56% dengan realisasi penerimaan BPHTB sebesar Rp. 186.012.700</p>

